



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PPPK, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXX](#), sebagai **Pengugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 25 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2016, Pengugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Poso, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 25 September 2016;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kost selama 3 (tiga) tahun di Kabupaten Tojo Un-una, kemudian pindah di KABUPATEN TOJO UNA-UNA selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai berpisah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT usia 7 tahun dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering emosian dan sering mencaci maki Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat saat akan melakukan hubungan suami Istri dengan Penggugat;
  - b. Tergugat sering egois dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak dari Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Maret 2024 yang puncaknya terjadi pertengkaran percekocokan disebabkan karena Tergugat meminta untuk berhubungan suami istri tetapi Penggugat menolak disebabkan karena Penggugat trauma dengan perlakuan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Tergugat kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pergi ke kost di KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil dan Hakim juga memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Hamdani, S.E.I., M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator yang disampaikan kepada Hakim tanggal 18 November 2024, proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak (hadhanah), nafkah anak dan nafkah iddah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

Dalam posita Penggugat ditambahkan beberapa poin yaitu:

1. Dalam hal terjadi perceraian, maka hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya selama anak tersebut tidak memilih untuk ikut dan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya dan selama berada dalam asuhan Penggugatnya, Penggugat tidak boleh melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan/atau mengajak jalan anak tersebut;
2. Tergugat selaku ayah kandung bertanggungjawab atas nafkah anak sebagaimana tersebut diatas setiap bulannya minimal sejumlah

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan lima persen setiap pergantian tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

3. Bilamana terjadi perceraian, Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat;

4. Penyerahan nafkah iddah kepada Penggugat harus dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Ampana dan apabila Tergugat belum melaksanakan kewajiban nafkah iddah tersebut maka Pengadilan Agama Ampana berhak menahan akta cerai Tergugat sampai Tergugat melaksanakan kewajiban tersebut;

Dalam petitum gugatan Penggugat diubah dan/atau diperbaiki menjadi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan lima persen setiap pergantian tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Tergugat berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Membebaskan biaya sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, maka persidangan dengan tahapan jawaban, replik dan duplik dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan *court calender* yang telah ditetapkan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban pada tanggal 25 November 2024 secara elektronik

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Poin 3 huruf (a) yang menyatakan bahwa Tergugat sering emosian dan mencaci maki Penggugat itu tidak sepenuhnya benar, saya tidak pernah mengeluarkan cacian ataupun makian kepada Penggugat selama berumah tangga, juga selama saya berumah tangga dengan Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan verbal maupun fisik kepada Penggugat saat melakukan hubungan suami istri, dan kalau pun emosi masih dalam batasan wajar. Emosi yang dimaksud hanya dalam hal-hal tertentu dan pasti ada sebabnya;
2. Poin 3 huruf (b) yang menyatakan bahwa Tergugat sering egois dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak dari Penggugat itu ada benarnya, tapi dari sisi Penggugat juga sering egois dan tidak perhatian kepada suami dan anaknya sendiri ketika sudah sibuk bekerja. Selama ini saya sudah berusaha untuk belajar dari kesalahan dan berusaha untuk merubahnya, namun dimata Penggugat apa yang saya lakukan selalu salah, sehingga Penggugat sering memancing keributan yang berujung cekcok atas sikap Penggugat sendiri;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan replik pada tanggal 2 Desember 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pembelaan yang dikemukakan oleh Tergugat bahwa tidak pernah mencaci maki itu tidak benar, karena Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat. Bahwa pembelaan Tergugat mengenai tidak pernah melakukan kekerasan seksual itu tidak benar karena yang sebenarnya Tergugat sering melakukan kekerasan seksual sebelum melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan Penggugat mengalami trauma dan depresi sampai harus dibawah kontroling dokter spesialis jiwa setiap pekan (surat keterangan dari dokter spesialis jiwa akan dilampirkan saat sidang pembuktian)
2. Pernyataan Tergugat bahwa Penggugat tidak perhatian sama suami dan anak sendiri itu sangat tidak benar karena semua urusan rumah tangga dalam rumah semua Penggugat yang lakukan, dalam kondisi sakit pun

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau suami minta dibuatkan sesuatu pasti Penggugat lakukan. Keperluan Tergugat di rumah ataupun di kantor semua Penggugat yang urus. Tergugat juga menyampaikan bahwa sudah berusaha memperbaiki kesalahannya memang benar hanya saja bertahan selama beberapa hari (paling lama 4 hari), dan setelah itu kesalahan Tergugat dilakukan kembali;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik secara elektronik sesuai jadwal dan agenda persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Sur

at:

1.

Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX atas nama PENGGUGAT, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 21 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 25 September 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3.

Asli Surat Keterangan Berobat Nomor: XXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Klinik Darkuthni tanggal 21 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## B.

Saksi

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1.

**SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumahnya;

-

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 September 2016;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Tojo Un-una, kemudian pindah di Kabupaten Tojo Una-Una selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai berpisah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

-

Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

-

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering emosi kepada Penggugat dan berdasarkan pengaduan Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan seksual kepada Penggugat hingga Penggugat harus berobat ke dokter spesialis jiwa;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat berkonsultasi dengan dokter jiwa dengan diagnosa Penggugat depresi karena selalu merasa khawatir dan gelisah saat tidur akibat banyak pikiran;

*Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn*



-

Bahwa ketika Penggugat mau pergi ke rumah sakit, saksi pernah mendengar Tergugat menyampaikan kalau Penggugat pergi jangan kembali lagi ke rumah ini;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Maret 2024 yang lalu, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-

Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

-

Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

-

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat karena rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

**2. SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Tojo Una-una sampai berpisah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun terakhir sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-  
Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena ada kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, terkait penyebabnya saksi tidak mengetahuinya. Selain itu Penggugat pernah cerita kalau saat ini Penggugat sedang dalam masa pengobatan di dokter spesialis jiwa;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Maret 2024 yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

-  
Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

-  
Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

-  
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa selanjutnya telah ditetapkan kembali jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) untuk kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 9 Desember 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 12 Desember 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan bermohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang, sementara Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan secara elektronik sesuai dengan jadwal dan agenda persidangan yang telah disepakati;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampa tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ampa, tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat selaku ASN PPPK untuk melakukan perceraian harus mendapatkan surat izin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dan ternyata Penggugat telah menyampaikan Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor: XXX tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-una tanggal 2 Oktober 2024, oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah secara Islam dengan Tergugat, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ampa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ampara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui domisili elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* juga telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh mediator Hakim Hamdani, S.E.I., M.H., dan dalam laporan tertulis tertanggal 18 November 2024, proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak (hadhanah), nafkah anak dan nafkah iddah;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai dengan 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat sering emosian, sering mencaci maki Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat saat akan melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat, Tergugat sering egois dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak dari Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Maret 2024 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya mengakui murni, mengakui dengan klausula dan membantah selainnya. Adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui murni oleh Tergugat adalah dalil posita pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 sedangkan dalil yang diakui oleh Tergugat dengan klausula adalah dalil posita nomor 3.b selainnya dibantah oleh Tergugat. Menurut Tergugat, selama berumah tangga Tergugat benar sering egois dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya karena Penggugat juga sering egois dan tidak perhatian kepada Tergugat dan anaknya ketika sudah sibuk bekerja. Selain itu, Tergugat tidak pernah mengeluarkan cacian atau makian kepada Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan verbal maupun fisik kepada Penggugat saat melakukan hubungan suami istri dan selama ini Tergugat berusaha untuk belajar dari kesalahan dan mengubahnya, namun apa yang Tergugat lakukan selalu salah dimata

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahkan Peggugat sering memancing keributan yang berujung perselisihan atas sikap Peggugat sendiri;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Peggugat telah mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Peggugat dengan penjelasan bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Peggugat, sering melakukan kekerasan seksual sebelum melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan Peggugat mengalami trauma dan depresi sampai harus berobat ke dokter spesialis jiwa setiap pekan dan Peggugat selalu perhatian dengan Tergugat dan anaknya karena semua urusan rumah tangga dilakukan oleh Peggugat baik dalam kondisi sakit. Selain itu, Tergugat benar sudah berusaha memperbaiki kesalahannya, namun hanya bertahan beberapa hari dan paling lama empat hari kemudian kesalahan Tergugat dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa atas replik Peggugat di atas, Tergugat tidak menyampaikan duplik secara elektronik sebagaimana jadwal dan persidangan yang ditetapkan tanpa alasan yang sah, oleh karena Tergugat dinyatakan tidak menggunakan hak untuk menyampaikan duplik secara elektronik sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Peggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli surat keterangan domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tempat tinggal Peggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya yakni di wilayah Kabupaten Tojo Una-una, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Peggugat

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (asli surat keterangan dokter) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa saat ini Penggugat sedang menjalani pengobatan secara rutin di Poli Jiwa Klinik Utama Darkuthni;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (vide Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (vide Pasal 164 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat serta pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang saksi telah memenuhi batas minimal bukti saksi (vide Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua orang saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materiilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (SAKSI I) telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tanggal 25 September 2016 dan dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat, tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah berjalan sejak tahun 2023 yang disebabkan Tergugat sering emosi kepada Penggugat dan berdasarkan pengaduan Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan seksual kepada Penggugat hingga Penggugat harus berobat ke dokter spesialis jiwa. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena pertengkaran kembali terulang hingga pada bulan Maret 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan tidak pernah Bersatu lagi dalam rumah tangga, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (SAKSI II) di persidangan menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat, yang dinilai Hakim sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini kesaksian *a quo* telah tidak memenuhi Pasal 308 ayat (1) R.Bg., akan tetapi saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah Bersatu lagi dalam rumah tangga, maka dalam hal ini Hakim menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamikan, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Hakim menilai keterangan dua orang saksi Penggugat sepanjang mengenai adanya upaya damai dan telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2024, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, dengan demikian keterangan dua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya, tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa segala dalil diakui dengan klausula dan dalil yang dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya harus dinyatakan tidak terbukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Tergugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 September 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekuang-kurangnya sejak tahun 2023 telah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang utamanya disebabkan Tergugat sering emosi dan pernah melakukan kekerasan seksual kepada Penggugat sehingga Penggugat harus melakukan pengobatan secara rutin ke dokter spesialis jiwa karena depresi (selalu merasa khawatir dan gelisah saat tidur) akibat sikap Tergugat terhadap Penggugat;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
4. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat dari berbagai pihak agar hidup rukun lagi dalam rumah tangga sudah dilakukan, namun Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Hakim cukup berpedoman

*Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996:  
*"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarang, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin. Oleh karenanya menurut pendapat Hakim fakta tersebut patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin yang kuat (*mitsaaqon gholizhon*), sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat (21) akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarang dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkarang mulut saja, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, dengan telah gagalnya upaya maksimal yang dilakukan Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik berupa nasihat langsung dalam persidangan, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan diantara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi dan telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa pengajuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah diatur secara khusus dalam dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 menyempurnakan rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yaitu *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sehingga berbunyi "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa perceraian bukanlah hal yang mudah atau dapat dipermudah. Perceraian hanya dapat terjadi jika benar-benar telah memenuhi alasan atau beberapa alasan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan SEMA tersebut diatas sifatnya kasuistik tergantung apakah rumah tangga dalam kasus tersebut masih dimungkinkan dipertahankan dilihat dari sisi maslahat dan mudharatnya yang akan muncul kemudian, sehingga harus dipahami bahwa tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana tersebut dalam SEMA tersebut di atas juga terkait dengan fakta hukum lainnya (KDRT);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 yang sampai putusan ini dibacakan sudah berlangsung sembilan bulan lamanya disertai adanya kekerasan saat akan melakukan hubungan suami istri yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sampai Penggugat

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didiagnosa depresi (selalu merasa khawatir dan gelisah saat tidur) yang harus ditangani oleh dokter spesialis jiwa dikuatkan dengan bukti P.3 (surat keterangan dokter) yang menjelaskan bahwa saat ini Penggugat sedang menjalani pengobatan secara rutin di Poli Jiwa Klinik Utama Darkuthni, oleh karenanya Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan rukun kembali dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk didalamnya sebuah perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat, sehingga apabila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang berbunyi:

### دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemudaratannya lebih utama daripada meraih manfaat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyiidin, halaman 223 yang berbunyi:

### وَإِذَا شَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi dengan talak satu yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Tentang Kesepakatan dalam Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 27, 30, dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 454K/Pdt./1991, menegaskan bahwa kesepakatan sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, b. tidak merugikan pihak ketiga, dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 18 November 2024, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan dalam mediasi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi perceraian, maka hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya selama anak tersebut tidak memilih untuk ikut dan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya dan selama berada dalam asuhan Penggugatnya, Penggugat tidak boleh melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan/atau mengajak jalan anak tersebut;
2. Tergugat selaku ayah kandung bertanggungjawab atas nafkah anak sebagaimana tersebut diatas setiap bulannya minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan lima persen setiap pergantian tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
3. Bilamana terjadi perceraian, Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Penyerahan nafkah iddah kepada Penggugat harus dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Ampara dan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat belum melaksanakan kewajiban nafkah iddah tersebut maka Pengadilan Agama Ampara berhak menahan akta cerai Tergugat sampai Tergugat melaksanakan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pasal-pasal yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat diluar posita dan petitum gugatan, berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal tersebut dibenarkan dan termasuk ruang lingkup materi pertemuan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal-pasal yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat diluar dari posita dan petitum gugatan, maka atas perintah Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Penggugat telah mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Dengan demikian, kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah sesuai dengan prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dalam mediasi tersebut, Tergugat bersedia memberikan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut, membayar nafkah anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan lima persen setiap pergantian tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dan nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat akan dimuat dalam amar putusan ini dan kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan nafkah iddah sebagaimana terurai diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, serta dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan bagian C angka 1 huruf (b) yang menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI

*Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat harus ditambahkan kalimat sebagai berikut: ".....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai" dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa posita dan petitum perkara *a quo* telah mencantumkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan bagian C angka 1 huruf (b), maka Hakim berpendapat bahwa amar pembayaran kewajiban Tergugat terhadap Penggugat pasca perceraian dalam perkara *a quo* harus ditambahkan kalimat "..... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3.

Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK **PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 7 (tujuh) tahun dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

4.

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan lima persen setiap pergantian tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah;

5.

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

6.

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd

**Nurlailatul Farida, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Apn



ttd

Hasanuddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

|                    |   |                       |
|--------------------|---|-----------------------|
| 1. Biaya PNBP      | : | Rp60.000,00           |
| 2. Biaya Proses    | : | Rp75.000,00           |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp42.500,00           |
| 4. Biaya Meterai   | : | Rp10.000,00           |
| <b>JUMLAH</b>      |   | <b>: Rp187.500,00</b> |

(seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Mufidah Sanggo, S.H.